



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 14/Pdt.P/2017 / PN.JKT.UTR.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari : -----

Nama : **Putra Satu Andaru, S.H.**

No. KTP : **3174060207890002**

Alamat : **Jalan Asem I No. 5, RT 011 RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan**

Advokat dari kantor hukum Tiendas Law Offices, beralamat di Menara Imperium Lantai 22, JL HR Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa (*Power of Attorney*) dibuat di bawah tangan, tertanggal 14 Desember 2016, dilegalisasi oleh Florence Chew Choon Min, notaris publik di Singapura pada tanggal 14 Desember 2016 dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura pada tanggal 19 Desember 2016 dibawah legalisasi Nomor 6766/KONS-LEG/XII/16 (Lampiran 1), dengan demikian bertindak selaku kuasa yang sah dari dan atas nama **PACC OFFSHORE SERVICE HOLDINGS. LTD.**, berkedudukan di Singapura dan beralamat resmi di No. 1 Kim Seng Promenade, #07-02 Great World City, Singapore 237994 (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**);

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; - Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 3 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 14/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR. tanggal 10 Januari 2017 No 14/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR telah menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

1.-----B

HaJ idari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR



ahwa kapal-kapal tersebut dibawah ini telah dijaminkan oleh masing-masing pemilik kapal kepada Pemohon dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Sebuah kapal motor bernama 'POSH CONSTANT', yang dimiliki dan terdaftar atas nama PT MANDIRI ABADI MARITIM, berkedudukan di Jakarta Utara ("**PT MAM**") berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 7682 tanggal 29 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta pada Direktorat Jenderal *Perhubungan Laut*, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telah *dijaminkan oleh PT MAM kepada Pemohon* sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 288/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "**Grosse Akta Hipotek Pertama POSH CONSTANT**") (fotokopi Lampiran 2);

b. Sebuah kapal tongkang bernama 'MARITIME HOPE', yang dimiliki dan terdaftar atas nama PT MAM berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2555 tanggal 18 November 2011, yang *diterbitkan oleh* Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telah dijaminkan oleh PT MAM kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta *Hipotek Pertama No. 282/2013 tanggal 22 Juli 2013* yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor Kesyahbandaraan Utama Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "**Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME HOPE**") (fotokopi Lampiran 3);-----

c. Sebuah kapal tongkang bernama 'MARITIME EAST', yang dimiliki dan terdaftar atas nama PT MAM berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2556 tanggal 18 November 2011, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, *telah dijaminkan oleh PT MAM kepada Pemohon* sebagaimana dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 283/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut "**Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME EAST**") (fotokopi Lampiran 4); dan

d. Sebuah kapal motor yang diberi nama 'WINPOSH RAMPART eks. POSH RAMPART', yang dimiliki dan terdaftar atas nama PT WIN OFFSHORE, berkedudukan di Jakarta Barat ("**PT WIN**") berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 2981 tanggal 26 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, telah dijaminkan oleh PT WIN kepada Pemohon sebagaimana *dibuktikan dengan Grosse Akta Hipotek Pertama No. 315/2012 tanggal 29 Oktober 2012*, yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor

**Hat 2 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut “**Grosse Akta Hipotek Pertama WINPOSH RAMPART**”) (fotokopi Lampiran 5); Bahwa Grosse Akta Hipotek Pertama POSH CONSTANT, Grosse Akta

Hipotek Pertama MARITIME HOPE, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME EAST dan Grosse Akta Hipotek Pertama WINPOSH RAMPART pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 telah hilang di kantor PT MAM yang beralamat di Lantai 3 Graha Kirana Suite 303, Jl. Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta, 14350, Indonesia, sesuai dengan Surat Tanda Lapor Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat dari Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara No. 8546/B/XII/2016/RESJU tanggal 23 Desember 2016 (Lampiran 6);-----

3. Bahwa akibat hilangnya Grosse Akta Hipotek Pertama POSH CONSTANT, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME HOPE, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME EAST, dan Grosse Akta Hipotek Pertama WINPOSH RAMPART, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa Grosse Akta Hipotek Pertama POSH CONSTANT, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME HOPE, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME EAST dan Grosse Akta Hipotek Pertama WINPOSH RAMPART yang hilang adalah benar milik Pemohon sesuai dengan Surat Tanda Lapor Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat dari Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Utara No. 8546/B/XH/2016/RESJU tanggal 23 Desember 2016 dan selanjutnya memerintahkan Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di:-----

(i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta; dan

(ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok,-----

untuk menerbitkan grosse akta hipotek pertama pengganti untuk menggantikan masing-masing Grosse Akta Hipotek Pertama POSH CONSTANT, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME HOPE, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME EAST dan Grosse Akta Hipotek Pertama WINPOSH RAMPART yang telah hilang tersebut di atas.-----

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“**UU Pelayaran**”) untuk Grosse Akta Hipotek yang hilang diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (5) UU Pelayaran:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan".Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di;
  - (i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan KepeJautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Pertama POSH CONSTANT yang telah hilang; dan
  - (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME HOPE, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME EAST dan Grosse Akta Hipotek Pertama WINPOSH RAMPART yang telah hilang.-----

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri lalu dipersilahkan membacakan permohonannya

dimana Pemohon bertatap akan isi dan maksud permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-surat Nomor: 8546/B/XH/2016/Resju, diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 283/2013, diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor : 282/2013, diberi tanda P-3-----
4. Foto Copy Grosse Akta Hipotik Pertama No. 288/2013 ; diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Grosse Akta Hipotik Pertama Nomor: 315/2012, diberi tanda P-5 , -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ; —

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dibawah sumpah menurut tata cara

agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

Saksi I : **Merry Christina.**

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----

-----B

ahwa saksi bekerja di PT Mandiri Abadi Maritim ;-----

-----B

ahwa saksi bekerja dibagian Accounting ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menerbitkan Grosse Akte Peringkat Pertama dan Grosse Akta Pendaftaran kapal yang hilang ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan tahu ada kehilangan Grosse Akte Peringkat dan Grosse akta Pendaftaran yang hilang dikantor pada saat pindah-pindah tempat;-----

- Bahwa benar kapal -kspsl tersebut terdaftar atas nama PT. Mandiri Abadi Maritim ;-----

- Bahwa menurut Pemohon Grosse Akte Hipotik Peringkat Pertama dan Grosse Akta Pendaftaran tersebut hilang di sekitar bulan Desember 2016 dan sudah dilaporkan Polisi ; -----

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk dapat diterbitkan Grosse Akte Hipotik Peringkat Pertama dan Grosse Akta Pendaftaran atas Kapal - kapal tersebut;-----

Saksi II : **LONY MARLINA SULISTIOWATY**

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. New Ship Nusa Bersama dan masih satu Perusahaan dengan PT. Mandiri Abadi Maritim ;-----

-----B

ahwa saksi bekerja dibagain Accounting ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menerbitkan Grosse Akte Peringkat Pertama dan Grosse Akta Pendaftaran kapal yang hilang ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan tahu ada kehilangan Grosse Akte Peringkat dan Grosse akta Pendaftaran yang hilang dikantor pada saat pindah-

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR



pindah tempat-----

- Bahwa benar kapal -kpsl tersebut terdaftar atas nama PT. Mandiri Abadi

Maritim ;-----

- Bahwa menurut Pemohon Grosse Akte Hipotik Peringkat Pertama dan Grosse Akta Pendaftaran tersebut hilang di sekitar bulan Desember 2016 dan sudah dilaporkan Polisi ; -----

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk dapat diterbitkan Grosse Akte Hipotik Peringkat Pertama dan Grosse Akta Pendaftaran atas Kapal - kapal tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran dan dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar telah melapor atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Peringkat Pertama dan Grosse Akta Pendaftaran Kapal-Kapal di Kantor PT .Mandiri Abadi Maritim berkedudukan di Jakarta Utara yang beralamat di Lantai 3 Graha Kirana Suite 303, Jl. Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta Utara pada Kantor Kepolisian Resort

Metropolitan Jakarta Utara No.8546/B/XII/2016/RESJU ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2, sampai dengan P-5 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atas Kapa-Kapal MARITIME EAST, MARITIME HOPE, POSH CONSTANT DAN KAPAL WINPOSH RAMPART eks POSH RAMPART adalah kapal yang mempunyai dokumen yang sah, sehingga kapal tersebut

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdaftar pada instansi yang berwenang dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Republik Indonesia ,Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok di Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung atas permohonannya, dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti yang benar dan sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon memiliki kapal-Kapal tersebut;-----
- Bahwa kapal milik Pemohon tersebut mempunyai dokumen-dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ; -----
- Bahwa benar kepemilikan atas kapal tersebut telah didaftarkan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen Perhubungan Republik Indonesia ; -----
- Bahwa Grosse Akte Hipotik Peringkat Pertama Nomor: 283/2013, Nomor :282/2013, Nomor : 288/2013 dan Nomor :315/2012 serta Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 2981 telah hilang di bulan Desember 2016 di PT. Mandiri Abadi Maritim lantai 3 Graha Kirana Suit 303 Jl Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara ;-----
- Bahwa benar Pemohon saat ini sangat menginginkan dapat dikeluarkan lagi Grose Akte Hipotik Peringkat Pertama dan Grosse akta Pendaftaran Kapal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ; --- Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

Memperhatikan akan pasal dari Undang-Undang serta Peraturan lainnya yang bersangkutan : -----

## M E N E T A P K A N

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama

Kapal di:-----

(i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Pertama POSH CONSTANT yang telah hilang; dan

(ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME HOPE, Grosse Akta Hipotek Pertama MARITIME EAST dan Grosse Akta Hipotek Pertama WINPOSH RAMPART yang telah hilang.-----

Rp.

2.

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar

321.000, ,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : **KAMIS** Tanggal **16 Februari 2017**

oleh kami: **SUTEDJO BOMANTORO, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh :

**SUPRAPTO** Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon** ; -----

PANITERA

PENGGANTI,

H A K I M ,

  
SUTEDJO BOMANTORO. SH.MH

SS"

SUPRAPTO

Rincian Biaya:

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan No. **14fPdt.lt\*/2017/PN.JKT.UTR**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 321.000,-(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan No. **14fPdt.It\*/2017/PN.JKT.UTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)